

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM RANCANGAN KUHP TAHUN 2008**

(Skripsi)

Oleh

RACHMAD AFFANDI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM RANCANGAN KUHP TAHUN 2008

Oleh

RACHMAD AFFANDI

Kedudukan anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, ciri dan sifat anak yang khas, serta faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, maka diperlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus terhadap anak pelaku tindak pidana. Artinya, harus ada perbedaan perlakuan antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan pemuatan perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP yang harus sesuai dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985*) harus dijadikan acuan atau pembanding dalam menyusun RUU KUHP, khususnya RUU KUHP Tahun 2008. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui penulisan skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Rancangan KUHP”. Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008? (b) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 telah sesuai dengan Beijing Rules?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2008 adalah sebagai berikut : (a) Anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dibebaskan dari pidana dan tindakan. (b) Penempatan kepentingan masa depan anak pelaku tindak pidana sebagai dasar pertimbangan utama dalam melaksanakan proses peradilan pidana, penjatuhan pidana, dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana. (c) Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan penjatuhan pidana tersebut. (d) Jika penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tidak dapat dihindarkan, maka yang pertama-tama harus dikenakan adalah pidana yang paling ringan. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP tahun 2008 telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Beijing Rules, yaitu orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak termasuk penjatuhan pidana dan tindakan ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*).

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut (1) Agar perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang sesuai dengan standar internasional, khusus Beijing Rules segera dapat diaplikasikan, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secepatnya mengesahkan RUU KUHP Tahun 2008 menjadi undang-undang. (2) Untuk lebih menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, ketentuan batas maksimal umur anak harus dinaikkan lagi menjadi 21 (dua puluh satu) tahun.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM RANCANGAN KUHP TAHUN 2008**

Oleh

RACHMAD AFFANDI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM RANCANGAN KUHP
TAHUN 2008**

Nama Mahasiswa : **Rachmad Affandi**

No. Pokok Mahasiswa : 0542011227

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Hj. Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gusniati M, S.H., M.H.
NIP. 196208171987032003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hj. Firganefi, S.H, M.H.**

Sekretaris : **Tri Andrisman, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Shafruddin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

H. Adius Semenguk, S.H., M.S
NIP. 195609011981031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 November 2010

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 14 Desember 1986, merupakan anak pertama dari Bapak Baharuddin Selle, S.E. dan Ibu Anita Akib.

Penulis mengawali jenjang pendidikan pertama di Taman kanak-kanak Perwanida Metro dan lulus pada tahun 1992. Pada Tahun 1999 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Tamansiswa Teluk Betung Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandar Lampung yang diselesaikan penulis pada tahun 2005. Pada tahun yang sama juga yaitu tahun 2005 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbol'aalamin.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya serta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Rancangan KUHP tahun 2008.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas Lampung. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi baik secara moril maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Adius Semenguk, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gusniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu. Hj. Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberi saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberi saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Shafruddin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan bimbingannya.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan bimbingannya.
7. Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.H., dan Gunawan Jatmiko, S.H,M.H., yang telah bersedia diwawancarai sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.
9. Teman – temanku FH UNILA : Revo ferdiansyah, Tri Sumarno, Yoni Patriadi, Ahmad Efendi, Bayu Saputra, Herlina yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam masa pembuatan skripsi.
10. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho Allah SWT. Amin...

Bandar Lampung, November 2010

Penulis,

Rachmad Affandi

MOTTO

Allah Tidak Mengubah Nasib Suatu Kaum, Jika mereka tidak
mengubah keadaan diri mereka sendiri

(AR-RA'D, AYAT 11)

Usaha, Pekerjaan, dan Waktu Jangan Pernah di Sia - Siakan
Selama Masih Mampu Bertahan Hidup

PERSEMBAHAN

*Kepada Kedua Orangtua ku tercinta, yang paling ku hormati dan
kusayangi....*

Yang selalu tiada hentinya mendoakanku menjadi orang yg berhasil.

*Saudara –saudara dan teman teman ku
yang selalu memberikan dukungan dan doa*

Almamaterku Tercinta